

## PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh : Dewi Astini

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Keseluruhan data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*libraly research*) yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkotika dapat dilakukan oleh penyidik Polri dengan mencari fakta-fakta yang dilakukan dengan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, mencari keterangan saksi-saksi dan mencari barang bukti.

**Kata kunci :** tindak pidana narkotika dan UU Nomor 35 tahun 2009

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009)

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa (A. Hamzah. RM. Surachman, 1994 : 6)

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas (Soedjono Dirdjosisworo, 1987 : 25) Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).

Dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Walau Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan sanksi

denda yang sangatlah berat. Namun para pelaku tindak pidana narkoba tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkoba akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkoba apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa.

Menanggapi tindak pidana narkoba yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum *supply* dan *demand*. Semakin besar *demand* maka akan meningkat usaha-usaha *supply* narkoba.

Demikian juga dalam menanggulangi laju peredaran narkoba, para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan penggerebekan, baik sarang-sarang peredaran narkoba terlebih lagi ditempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa secuilpun barang bukti narkoba yang di dapat, sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkoba.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba dapat melakukan tugas

sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37.

Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkoba.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkoba, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan.

Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkoba, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak

pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana narkotika dalam perundang-undangan di Indonesia.

## **1.3. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian disebut juga penelitian hukum doktrinal (Bambang Sunggono. 2003 : 142)

Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir dan mengelompokkan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Keseluruhan data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*libraly research*) yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kumpulan daripada referensi dan sumber-sumber hukum tersebut kemudian dipilah dan diinventarisir yang nantinya akan dipakai untuk menganalisis secara yuridis penerapannya dalam praktek.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dengan cara kualitatif yaitu menganalisis melalui data (Lexi Moleong, 1999 : 103), sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang."

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (*vide*: Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Osporing* atau dalam bahasa Inggrisnya *Investigation* Djoko Prakoso. 1987 : 5). Penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan (R Soesilo. 1996 : 17).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu (Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004 : 84).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 angka (1)).

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 angka (14)).

Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindakan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian sebelum terjadi kejahatan (Barda Nawawi Arief, 1991 : 2).

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Perbuatan Pidana**

Menurut Moeljatno (2008 : 59), yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh berpendapat, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (Mahrus Ali,. 2011 : 98). Dilihat dari uraian pendapat diatas, maka perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa yang melakukan perbuatan terlarang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana.

### **3.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana**

#### **a. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana".

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Mahrus Ali., 2011 : 165).

#### **b. Kesengajaan**

Pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus*

*eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusnya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

### **c. Kealpaan**

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut : (Moeljatno, 1008 : 198).

### **d. Alasan Penghapus Pidana**

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M.v.T) mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang" M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan

- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. alasan pembenar, dan
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

### **3.3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

#### **a. Pengertian Narkotika**

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek (1983 : 122) dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi (Wijaya A.W. 1985 : 145).

**b. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika**

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu :

*a. Menurut Doctrine*

## 1) Dolus dan Culpa

Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati - hatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

2) *Commissionis, Ommissionis dan Commissionis per Ommissionem.* *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. *Ommissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Ommissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

## 3) Material dan Formal.

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal.

Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang. Contoh : Pasal 338 KUNP,

tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang - kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

4) *Without Victim dan With Victim*

- *Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban
- *With Victim* yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk (2003 : viii) menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.

**3. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita temukan dalam Undang-undang narkotika dan Undang-undang psikotropika, baik Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb,

1927. No. 278 jo No. 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*", yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang - undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan suatu

kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

2. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkotika dapat dilakukan oleh penyidik Polri dengan mencari fakta-fakta yang dilakukan dengan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan, mencari keterangan saksi-saksi dan mencari barang bukti.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk penegakan hukum tindak pidana narkotika harus didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparat penegak hukum terutama bagi mereka yang bertugas langsung di lapangan sehingga proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih baik.
3. Disarankan kepada masyarakat, agar dapat membantu POLRI dalam menekan tindak pidana kejahatan narkotika dengan melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief Barda Nawawi, 1991. *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991).
- Dirdjosisworo Soedjono, 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Makarao Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong Lexi. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Cetakan ke 10.
- Nadack Wison, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Prakoso Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Salam Faisal, 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pustaka.
- Soesilo R. 1996. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politeia.
- Sunggono Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surachman A. Hamzah. RM, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotrokia*. Jakarta Sinar Grafika.
- Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Armico.